



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA**



**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 18.8.1/UN32/KS/2021
Nomor : 14/PSSI/VIII-2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-8-2021)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Malang dan beralamat di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Komjen Polisi (Purn.) Dr. Drs. H Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H.** : Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara Olahraga Senayan (MOS) Building, FX Sudirman Office Tower 14th Floor. Jl. Jenderal Sudirman, Gelora Senayan Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional;

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2020 tentang Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018, Tentang Statuta Universitas Negeri Malang.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal pelaksanaan kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan Pendidikan dan meningkatkan Sumber daya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut :



1. Pendidikan;
2. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
5. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
6. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak;

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang diatur oleh unit yang terlibat di masing-masing pihak dan dalam bentuk yang lebih rinci sesuai dengan program dan kegiatan sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Pasal 5
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama berdasarkan kesepakatan bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENUTUP


Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan ditandatangani serta dibubuhi cap lembaga kedua belah pihak sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. Rofiquddin, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Ketua Umum
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia



Komjen Polisi (Purn.) Dr. Drs. H
Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
